

Ekonomi Politik Penyerahan Fasum dan Fasos Oleh Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Kota Surabaya

M. Syah Rizal

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang ekonomi politik dalam permasalahan penyerahan fasum dan fasos oleh pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota Surabaya. Penyerahan fasum dan fasos kepada pemerintah kota bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan fasum dan fasos. Tetapi, hingga saat ini di Kota Surabaya masih banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasum dan fasosnya, sehingga menimbulkan permasalahan seperti kondisi fasum dan fasos yang mengalami kerusakan. Tujuan utama dari penelitian ini untuk melihat dan menganalisis penyebab banyaknya pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasum dan fasosnya, dan mengetahui penyebab pemerintah kota Surabaya belum memberikan sanksi yang tegas kepada pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasum dan fasos. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan kendala-kendala pengembang perumahan dalam penyerahan fasum dan fasosnya dan kendala pemerintah kota Surabaya dalam pemberian sanksi kepada pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasum dan fasosnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terlihat adanya saling pengaruh dan hubungan antara pelaku politik dan pelaku ekonomi dalam pengambilan kebijakan penyerahan fasum dan fasos yang menguntungkan kelompok tertentu, serta masih kurang tegasnya pemerintah kota dalam menjalankan kebijakan penyerahan fasum dan fasos ini.

Kata-kata kunci: *Ekonomi Politik, Penyerahan Fasum dan Fasos, Pengembang Perumahan.*

Pendahuluan

Di kota Surabaya fasum dan fasos di area perumahan wajib diserahkan kepada Pemerintah Kota, hal ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan fasum dan fasos. Tetapi, hingga saat ini banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasum dan fasosnya kepada Pemerintah Kota Surabaya, padahal Kota Surabaya telah memiliki perda yang mengatur mengenai penyerahan fasum dan fasos.

Terhitung sejak 2009 hingga sekarang tercatat baru satu pengembang yang menyerahkan fasum-fasosnya, yakni semula ada 85 pengembang yang sudah menyerahkan fasum-fasos, kini menjadi 86 pengembang. Sementara, jumlah pengembang di Surabaya jumlahnya ada sekitar 190. Ini membuktikan pemkot tidak melakukan apa-apa terhadap pengembang yang belum menyerahkan fasum dan fasosnya. Selama empat tahun baru satu

pengembang yang menyerahkan fasum-fasosnya. Jika seperti ini terus keadaannya, Pemerintah Kota Surabaya akan kesulitan dalam menanganinya¹.

Belum diserahkannya fasum dan fasos oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Surabaya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan juga pemerintah. Bagi masyarakat adalah tidak terpeliharanya fasum dan fasos atau berubah menjadi penggunaan lainnya, sedangkan bagi Pemerintah Kota Surabaya adalah hilangnya kepercayaan dari masyarakat karena Pemerintah Kota Surabaya tidak bisa menjamin penyediaan dan pemeliharaan fasilitas publik. Akibat lainnya adalah hilangnya aset pemerintah dengan berkurangnya pendapatan daerah.

Keharusan menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) oleh pengembang kepada pemerintah daerah telah diatur melalui peraturan dari pemerintah pusat. Diawali dengan ditetapkannya UU no.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Permandagri No. 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (pengganti Permendagri No.1/1987), dan di Kota Surabaya ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya no.7 tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, perdagangan, Perumahan dan Permukiman. Tetapi, di Surabaya perda tersebut seakan seperti macan ompong, terbukti dengan banyaknya pengembang yang belum menyerahkan fasum dan fasosnya, sehingga menimbulkan permasalahan baru.

Permasalahan yang muncul seperti jalan rusak di sekitar perumahan baik perumahan mewah maupun perumahan sederhana. Ketika jalan perumahan rusak dan tidak kunjung ada perbaikan, warga perumahan protes. Setelah dicek oleh pemerintah kota ternyata pengembangnya sudah kabur. Masalah lain yang muncul, yakni di dalam perjanjian jual beli perumahan antara pembeli dan pengembang ada poin yang menyatakan pengembang juga menyediakan tanah makam bagi warga perumahannya. Namun, sampai perumahan itu selesai dibangun dan penghuninya mencapai 90 persen, ternyata pengembang perumahan tersebut tidak menyediakan tanah makam. Persoalan lain yang muncul adalah banyaknya pengembang yang ingin memperlebar kawasan perumahannya. Saat memperlebar area kawasan, pengembang mengajukan *redesain siteplan* kawasan perumahannya. Sementara saat pengajuan *redesain*, banyak pengembang yang memindahkan fasum-fasosnya ke bagian belakang kawasan perumahannya. Sementara lokasi fasum-fasos sebelumnya dijadikan lokasi hunian baru.

Kemudian terdapat permasalahan hingga memicu sengketa dengan warga, dimana terdapat pengembang yang menyulap fasumnya menjadi rumah tipe 36 dan dijual ke masyarakat. Fasum yang dimiliki berupa jalan perumahan yang semula lebarnya sekitar 6 meter. Tetapi, setelah sebagian fasumnya telah dijual ke masyarakat dengan dibangun rumah baru, jalan perumahannya menjadi sekitar 3 meter dan jalan tersebut kini menjadi sempit².

¹<http://www.ciputranews.com/ibu-kota-daerah/dprd-penyerahan-fasum-fasos-di-surabaya-molor>).

² <http://www.surabayapost.co.id>.

Molornya penyerahan fasum-fasos dikarenakan selama ini pemkot kurang tegas dalam menindak pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasum dan fasosnya. Padahal, di perda telah dijelaskan mengenai pengaturan fasum dan fasos dan sanksi yang diperoleh jika melanggar.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka terdapat tiga pertanyaan penelitian yang disampaikan, yakni: 1) mengapa banyak pengembang perumahan belum menyerahkan fasum dan fasosnya kepada Pemerintah Kota Surabaya?, 2) faktor– faktor apa yang membuat Pemerintah Kota Surabaya kurang tegas dalam menindak pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasum dan fasosnya?, 3) siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari belum diserahkannya fasum dan fasos oleh pengembang perumahan kepada pemerintah kota Surabaya?. Penelitian ini bertujuan untuk menambahkan wawasan akademis bagi siapa saja yang ingin mengetahui permasalahan mengenai penyerahan fasum dan fasos oleh pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Kajian Teoritik Ekonomi Politik

Kamus *Webster's Third New International Dictionary* mengidentifikasi ekonomi politik di abad kedelapanbelas merupakan sebuah bidang pemerintahan yang terlibat dengan pengarahan kebijakan-kebijakan menuju perbaikan pemerintah dan kesejahteraan komunitas. Pada abad kesembilanbelas, ekonomi politik merupakan sebuah ilmu sosial yang berhubungan dengan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan daripada ekonomi-ekonomi komersial atau pribadi (Chilcote, 2004:541).

Ekonomi politik oleh pakar-pakar ekonomi politik baru lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap proses politik. Dalam kajian tersebut, institusi politik sebagai entitas yang bersinggungan dengan pengambilan keputusan ekonomi politik yang berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik baik untuk kepentingan kelompoknya maupun untuk kepentingan masyarakat luas (Deliarnov, 2006:9). Dalam kajiannya seperti yang diungkapkan Frank Stilwell bahwa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mendasar dari ekonomi politik ialah mengenai; (1) apa yang sedang terjadi, (2) mengapa hal tersebut bisa terjadi, (3) siapa saja yang diuntungkan dan dirugikan, (4) apakah hal tersebut penting, (5) dan jika hal tersebut penting, apa yang bisa diperbuat dan siapa yang bisa melakukannya (Stilwell, 2002:3).

Disiplin ilmu ekonomi politik dimaksudkan untuk membahas keterkaitan antara berbagai aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksi, investasi, pembentukan harga, perdagangan, konsumsi, dan lain-lain). Penelusuran mendalam tentang ekonomi politik biasanya didekati melalui format dan pola hubungan antara pemerintah, swasta, masyarakat, partai politik, organisasi buruh, lembaga konsumen, dan sebagainya. Pembahasan ekonomi politik tidak dapat dipisahkan dari suatu kebijakan publik, mulai dari proses perancangan, perumusan, sistem organisasi dan implementasinya (Rachbini dan Bustanul, 2001:3)

Peran pemerintah dalam sistem ekonomi apapun tetap sangat diperlukan dimana produksi komoditi publik yang mendasar perlu terus dilakukan oleh pemerintah, terlebih

pada situasi seperti sekarang dimana permasalahan ekonomi semakin kompleks dan tidak semua masalah yang ada dapat dipecahkan oleh pasar. Satu-satunya lembaga yang mampu menyelesaikannya adalah pemerintah yang memiliki kekuatan untuk membuat peraturan, menerapkan, dan mengenakan sanksi-sanksi tertentu (Rachbini dan Bustanul, 2001:28).

Ekonomi politik mempelajari dan menganalisis proses-proses sosial dan institusional dimana kelompok elite ekonomi dan politik berusaha mempengaruhi keputusan untuk mengalokasikan sumber-sumber produktif langka untuk masa sekarang atau masa mendatang, baik untuk kepentingan kelompok tersebut maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu ekonomi politik membahas hubungan ekonomi dan politik dengan tekanan peranan kekuasaan dalam mengambil keputusan ekonomi. (Rachbini dan Bustanul, 2001: 25)

Kerangka pemikiran ekonomi politik digunakan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dari belum diserahkannya fasum dan fasos oleh pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota Surabaya, siapa saja yang mendapat keuntungan dan kerugian, serta dapat melihat implikasi apa saja yang ditimbulkan baik secara ekonomis maupun politis dari hal tersebut, terutama dengan melihat aktor-aktor yang terlibat baik dari pemerintah sendiri sebagai pembuat dan pengambil kebijakan serta pengembang perumahan sebagai pelaku ekonomi.

Pembahasan

Permasalahan Penyerahan Fasum dan Fasos di Kota Surabaya

Tata cara penyerahan fasum dan fasos dari pengembang perumahan kepada pemerintah kota telah diatur melalui peraturan daerah Kota Surabaya no. 7 tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman, dan ditindak lanjuti melalui peraturan walikota Surabaya no.75 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan, dan Pemukiman. Penyerahan fasum dan fasos dilakukan melalui dua tahap, yakni melalui berita acara serah terima administrasi dan berita acara serah terima fisik. Berita acara administrasi dilaksanakan pada saat pengembang belum mengadakan pembangunan, sedangkan berita acara fisik dilaksanakan pada saat pembangunan sudah berjalan atau telah selesai.

Tata cara penyerahan berupa administrasi dan fisik ini mulai berlaku untuk pengembang yang baru setelah perda ini ditetapkan. Untuk pengembang lama yang ada sebelum perda ini ditetapkan, penyerahannya langsung berupa fisik. Hal ini disebabkan pengembang lama yang ada sebelum perda ini ditetapkan masih bertumpu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 1987 dimana pada peraturan tersebut tata cara penyerahannya langsung berupa fisik. Dalam penyerahan fasum dan fasos secara fisik, baik pengembang lama maupun pengembang baru keadaanya harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, seperti keadaan fasum dan fasos harus dalam kondisi prima atau baik, serta fasum dan fasos yang akan diserahkan harus sudah bersertifikat. Untuk fasum dan fasos yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya secara fisik akan dimasukkan dalam aset daerah Pemerintah Kota Surabaya. Fasum dan fasos yang telah menjadi aset Pemerintah Kota, untuk perawatan dan pengelolaanya beralih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya.

Aktivitas pembangunan fasum dan fasos merupakan salah satu misi Pemerintah Kota Surabaya untuk menjadikan Surabaya sebagai kota layak huni yang berwawasan lingkungan seperti yang tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2010-2015. Untuk pembangunan fasum dan fasos tersebut, tidak semua dibebankan kepada Pemerintah Kota Surabaya. Melalui program perumahan dan pemukiman tersebut, pemerintah kota dibantu pelaku ekonomi dalam hal ini pihak pengembang perumahan.

Penyerahan fasum dan fasos ini pertama kali diatur dalam peraturan menteri dalam negeri no.1 tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah. Di kota Surabaya sendiri ditindak lanjuti menjadi peraturan daerah baru pada tahun 2007 yang tertuang pada perda kota Surabaya no.3 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya, kemudian diperbarui melalui perda Kota Surabaya no.7 tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan, dan Pemukiman. Oleh sebab itu, pengembang lama yang ada sebelum perda dibentuk menganut pada permendagri no.1 tahun 1987 tersebut.

Tetapi sebelum Surabaya memiliki perda sendiri yang mengatur mengenai fasum dan fasos, Pemerintah Kota Surabaya seakan tidak serius dalam menjalankan permendagri no.1 tahun 1987. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengembang lama yang ingin menyerahkan fasum dan fasosnya tetapi Pemerintah Kota Surabaya menolak untuk menerima dengan alasan menunggu pembangunan perumahan telah selesai 100% terlebih dahulu. Selain itu, terdapat permasalahan pengembang lama yang telah bubar dikarenakan berbagai hal, seperti perusahaan itu mengalami kebangkrutan (*pailit*), tanpa ada serah terima fasum dan fasos kepada pemerintah kota, sehingga warga yang dibebankan untuk perawatannya. Untuk pengembang baru yang belum menyerahkan berita acara secara fisik disebabkan masih pada tahap awal pembangunan, sehingga pengembang baru menyerahkan fasum dan fasos secara administrasi saja.

Ekonomi politik merupakan suatu kajian dimana didalamnya menggunakan perspektif ekonomi untuk memahami masalah-masalah politik yang menunjukkan adanya saling pengaruh antara fenomena politik dan fenomena ekonomi. Dimana pada pelaku ekonomi yaitu pengembang perumahan ingin sesegera mungkin menyerahkan fasum dan fasos, tetapi pelaku politik dalam hal ini pemkot memengaruhi pengembang perumahan agar menunda dulu dalam penyerahannya. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari perspektif ekonomi penyerahan fasum dan fasos ini akan membebankan anggaran untuk perawatan.

Permasalahan fasum dan fasos ini menjadi permasalahan yang kompleks. Banyaknya pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasum dan fasosnya menunjukkan bahwa betapa lemahnya pengawasan pemerintah. Pada peraturan daerah Kota Surabaya no.7 tahun 2010 telah dijelaskan mengenai sanksi yang diperoleh pengembang perumahan jika melanggar aturan mengenai penyerahan fasum dan fasos, tetapi hingga saat ini belum ada pengembang perumahan yang terkena sanksi tersebut.

Penyebab pemerintah belum memberikan sanksi kepada pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasum dan fasosnya, yaitu; yang pertama, pemerintah terkendala pemberian sanksi disebabkan terdapat pengembang yang tidak beroperasi lagi tanpa ada serah terima fasum dan fasos kepada pemerintah kota. Pengembang menutup perusahaanya

tanpa pemberitahuan kepada Pemkot dengan berbagai alasan, seperti perusahaan telah *pailit* atau unit-unit perumahan telah laku terjual, hal ini yang membuat pemerintah kota kesulitan dalam pemberian sanksi, yang kedua, kurang seriusnya Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan peraturan penyerahan fasum dan fasos ini. Hal ini dibuktikan dari fakta di lapangan, sampai saat ini masih banyak pengembang perumahan lama yang belum menyerahkan fasum dan fasosnya dan belum dijatuhkan sanksi. Padahal tingkat terhunianya sudah banyak dan pembangunannya telah melebihi syarat untuk menyerahkan fasum dan fasosnya.

Pemerintah kota juga terlihat melakukan pembiaran kepada para pengembang perumahan yang memiliki manajemen *estat* sendiri. Dimana manajemen *estat* adalah manajemen yang dibentuk pengembang untuk memberikan pelayanan kepada penghuni, salah satu pelayanannya adalah perawatan fasum dan fasos yang ada di perumahan tersebut dengan menarik biaya perawatan kepada penghuni. Kefektifan manajemen *estat* membuat pemerintah kota membiarkan perumahan tersebut merawat fasum dan fasosnya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perumahan yang memiliki manajemen *estat* sendiri dan belum menyerahkan fasum dan fasosnya, tetapi tidak ada penindakan yang tegas dari pemerintah kota. Pemberian ijin pembangunan oleh pemerintah kota kepada para pengembang lama di lokasi yang baru, sedangkan pengembang tersebut belum menyelesaikan urusan penyerahan fasum dan fasos kepada pemerintah kota pada lokasi yang lama.

Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan perspektif ekonomi politik yang menganalisis proses-proses dan institusional dimana kelompok elite ekonomi dan politik berusaha mempengaruhi keputusan untuk mengalokasikan sumber-sumber produktif untuk kepentingan kelompok tersebut. Seringkali prinsip pengambilan keputusan ekonomi bertentangan dengan pengambilan keputusan politik dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan yang terlibat.

Pihak-Pihak Yang Diuntungkan Dan Dirugikan

Belum diserahkannya fasum dan fasos oleh para pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota Surabaya menimbulkan banyak permasalahan, baik dalam kondisi fisik fasum dan fasos, hingga pada pemberian sanksi. Tetapi, dari belum diserahkannya fasum dan fasos ini memunculkan implikasi baik dalam hal ekonomis maupun politis yang bersifat menguntungkan dan merugikan.

Pihak yang diuntungkan yang pertama adalah pengembang perumahan sebagai pelaku usaha sebab mereka lebih menekankan kepada keuntungan. Oleh karena itu, pengembang perumahan diuntungkan dengan belum diserahkannya fasum dan fasos. Hal ini disebabkan untuk mensertifikatkan lahan fasum dan fasos sebagai syarat penyerahan kepada Pemkot tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar. Tidak adanya ketegasan pemerintah kota untuk menindak para pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasum dan fasosnya tersebut, pengembang merasa diuntungkan karena beban untuk perawatan fasum dan fasos diserahkan kepada penghuni perumahan, terutama perumahan yang memiliki manajemen *estat* sendiri, yang kedua adalah pemerintah kota, pemerintah kota juga diuntungkan dari belum diserahkannya fasum dan fasos ini. Hal ini disebabkan

pemerintah kota tidak dibebankan biaya perawatan fasum dan fasos yang belum diserahkan. Secara tidak langsung pemerintah diringankan anggarannya dalam hal pemeliharaan fasum dan fasos.

Sedangkan yang dirugikan disini adalah penghuni perumahan, terutama penghuni yang tinggal di perumahan yang fasum dan fasosnya belum diserahkan kepada pemerintah kota. Hal ini disebabkan pada perumahan yang fasum dan fasosnya tidak diserahkan kepada pemkot, untuk perawatan fasum dan fasos dibebankan kepada penghuni perumahan. Penghuni perumahan dibebankan iuran perbulan untuk perawatan fasum dan fasos, khususnya pada perumahan yang memiliki manajemen *estat* sendiri. Kemudian, pada perumahan yang pengembangnya telah bubar, penghuni perumahan menjadi dirugikan disebabkan kondisi fasum dan fasos yang tidak lagi prima (rusak) dan tidak ada yang bertanggung jawab dalam perawatannya. Pemerintah kota tidak bisa merawat fasum dan fasos disebabkan belum adanya serah terima dari pengembang perumahan yang terdahulu.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan data di lapangan dan hasil analisa berdasarkan teori, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, penyebab banyaknya pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasum dan fasosnya berawal dari sikap Pemerintah Kota Surabaya yang menunda penerimaan fasum dan fasos dari pengembang perumahan pada saat Surabaya belum memiliki perda yang mengatur tentang penyerahan fasum dan fasos kepada pemerintah daerah. Dari sikap pemkot tersebutlah yang membuat banyak pengembang perumahan menganggap remeh kebijakan ini. Hingga dampaknya sampai saat ini banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasum dan fasosnya kepada Pemerintah Kota Surabaya; kedua, penyebab pemerintah kota kurang tegas dalam menindak pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasum dan fasosnya disebabkan oleh beberapa factor: yang pertama, terdapat pengembang yang menutup perusahaanya tanpa memberikan laporan dan tidak menyerahkan fasum-fasos kepada pemerintah kota, sehingga pemerintah kota kesulitan dalam pemberian sanksi; faktor yang kedua, tidak seriusnya pemkot dalam menjalankan peraturan penyerahan fasum dan fasos. Hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta yang ditemukan di lapangan seperti, belum adanya pengembang perumahan yang diberikan sanksi, banyaknya pengembang lama yang diberikan ijin pembangunan dilokasi yang baru tanpa ada serah terima fasum dan fasos dilokasi yang lama dan pemberian surat peringatan kepada pengembang perumahan yang telah lama bubar; ketiga, dari belum diserahkannya fasum dan fasos kepada pemerintah kota terdapat pihak-pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan. Dimana pihak-pihak yang diuntungkan adalah pengembang perumahan dan pemerintah kota. Sementara pihak yang dirugikan disini adalah penghuni perumahan.

Daftar Pustaka

Chilcote H, Ronald. (2004) *Teori Perbandingan Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Deliarnov. (2006) *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.

Rachbini, Didik dan Bustanul Arifin. (2001) *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Grasindo.

Stilwell, Frank. (2002) *Political Economy The Content Of Economic Ideas*. UK: Oxford University Press.

DPRD: Penyerahan Fasum-Fasos Di Surabaya Molor (2013) (diakses pada 15 April 2013).
<http://www.ciputranews.com/ibu-kota-daerah/dprd-penyerahan-fasum-fasos-di-surabaya-molor>.

215 Pengembang Mokong (2013) (diakses pada 15 April 2013).
<http://www.surabayapost.co.id>.